

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 4, No. 1, Januari – Juni 2018

- **Sidang Pemeriksaan Setempat pada Peradilan Hubungan Industrial dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Tepat Adil dan Murah**
Holyness Singadimeja, Sherly Ayuna Puteri

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Penyelesaian Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama dalam Kaitannya dengan Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Devianty Fitri, Yussy A. Mannas.....	1–18
2. Penyelesaian Sengketa Perkawinan terhadap Harta Bersama Terkait Isteri Nusyuz (Durhaka) dan Akibat Hukumnya di Indonesia Syahrial Razak.....	19–33
3. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan Ning Adiasih.....	35–56
4. <i>Conflict of Norm</i> antara Pencabutan Hak dan Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah untuk Pembangunan M. Hamidi Masykur, Harinanto Sugiono.....	57–72
5. Reklamasi Pulau K dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Kekuatan Hukum Izinnya Untoro, Hamdan Azhar Siregar.....	73–90
6. Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Misnar Syam	91–108
7. Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan Suherman.....	109–122
8. Implementasi Gugatan Sederhana dalam Litigasi di Pasar Modal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen (Investor) Pasar Modal Indonesia Ema Rahmawati	123–139
9. Sidang Pemeriksaan Setempat pada Peradilan Hubungan Industrial dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Tepat Adil dan Murah Holyness Singadimeja, Sherly Ayuna Puteri.....	141–158
10. Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-Cita Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata Dewa Nyoman Rai Asmara Putra.....	159–178

PENGANTAR REDAKSI

Para pembaca yang budiman, beberapa artikel yang dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata di Universitas Tadulako, Palu pada tahun 2017 disajikan dalam edisi kali ini. Artikel-artikel tersebut memuat berbagai pokok pikiran mengenai proses penyelesaian sengketa di bidang keperdataan. Setidaknya terdapat lima area penyelesaian sengketa yang dibahas dalam artikel-artikel kali ini, yaitu penyelesaian sengketa perkawinan, waris, pertanahan, konsumen, hubungan industrial, dan satu artikel tentang pemikiran mengenai cita kodifikasi dan unifikasi hukum acara perdata.

Artikel pertama dibawakan oleh Rekan Devianty Fitri dan Yussy A. Mannas membahas tentang perijinan bagi suami untuk berpoligami yang merupakan kewenangan hakim pengadilan agama. Artikel berikutnya masih mengenai perkawinan disampaikan oleh Rekan Syahrial Razak yang menyoroti latar belakang permohonan talak atas dasar istri *nusyuz* (durhaka) serta akibat hukumnya. Artikel ketiga mengenai waris ditulis oleh Rekan Ning Adiasih yang membahas penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa waris, baik di lingkungan peradilan umum maupun lingkungan peradilan agama dengan memperhatikan pluralism hukum yang berlaku di bidang hukum waris.

Sengketa mengenai tanah secara khusus ditulis oleh Rekan M. Hamidi Masykur yang membahas mengenai adanya pertentangan norma di dalam ketentuan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Masih berkaitan dengan sengketa tanah, Rekan Untoro dan Hamdan Azhar Siregar menulis tentang proses pembentukan pertimbangan hukum hakim mengenai sengketa terkait perizinan reklamasi yang merupakan ranah peradilan tata usaha negara serta kaitannya dengan aspek keperdataan yang menjadi ranah peradilan umum.

Tiga artikel berikutnya berkaitan dengan sengketa konsumen, yang pertama ditulis oleh Rekan Misnar Syam yang mengulas penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa konsumen berkaitan dengan tanggung gugat mutlak pelaku usaha dan tanggung gugat produk. Rekan Suherman membahas tentang proses penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi yang saat ini cukup berkembang dan dipromosikan baik oleh BI maupun OJK. Rekan Ema Rahmawati menulis tentang pemanfaatan prosedur gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 untuk menyelesaikan sengketa di bidang pasar modal.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dikemukakan oleh Rekan Holyness Singadimeja dan Sherly Ayuna Puteri yang menyoroti masalah pemeriksaan setempat yang

dilakukan oleh pengadilan hubungan industrial dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Artikel terakhir berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum acara perdata nasional khususnya pada prinsip kodifikasi dan unifikasi yang dalam hal ini ditulis oleh Rekan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra.

Kami berharap artikel-artikel yang dimuat kali ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dalam kaitan teori dan praktik. Selamat membaca!

Salam,

Redaksi Jurnal Adhaper

SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PELAKSANAAN ASAS PERADILAN CEPAT TEPAT ADIL DAN MURAH

Holyness Singadimeja, Sherly Ayuna Puteri*

ABSTRAK

Pada dasarnya proses beracara di PHI sama dengan proses acara perdata pada lingkup pengadilan umum. Pasal 57 UU No. 2 tahun 2004 menyatakan “hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Hubungan Industrial adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, Artinya UU No. 2 tahun 2004 merupakan *lex specialis* dibandingkan HIR, RBG atau RV. Pemeriksaan setempat sering dilakukan dalam pemeriksaan perkara perdata khususnya dalam proses pembuktian untuk meneliti secara jelas objek yang dijadikan gugatan, namun dalam prakteknya dalam gugatan pada PHI, pemeriksaan setempat banyak menimbulkan kendala bagi hakim dan para pihak khususnya bagi pekerja; karena batas waktu penyelesaian perkara yang singkat dan adanya biaya yang harus dikeluarkan.

Kata Kunci: asas peradilan cepat, hubungan industrial, pemeriksaan setempat.

ABSTRACT

*Basically, the procedural law of industrial relations court is quite similar to civil procedure apply in ordinary court. Article 57 of Law No. 2 of 2004 states that the procedural law apply in industrial relations court is civil procedure apply in ordinary court, unless particularly provided in Law No. 2 of 2004. It means that Law No. 2 of 2004 is *lex specialis* of HIR, RBG, or Rv. Site examination often held in civil proceeding to obtain certain evidence and make clear the case. Unfortunately, in industrial relations case, site examination may lead to obstacles for the judges and the parties, mostly for the employees, since the time limit to solve the case and the costs that should be paid by the parties.*

Keywords: *quick proceeding, industrial relations, site examination.*

PENDAHULUAN

Hubungan antara buruh dengan pengusaha pada dasarnya bersifat “unik”. Hubungan keduanya bisa diibaratkan seperti dua sisi pada mata uang logam. Di satu pihak, dirasakan

* Dosen Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Penulis dapat dihubungi melalui, email : holyness75.hs@gmail.com; sherly.ayuna@unpad.ac.id

hubungan hukum yang tidak seimbang karena secara sosial ekonomi pengusaha lebih kuat dibandingkan dengan sosial ekonomi pekerja. Akibatnya terdapat hubungan yang rentan dan berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Di lain pihak hubungan saling membutuhkan antara buruh dengan pengusaha merupakan awal bagi terciptanya hubungan kerja sama antara buruh dengan pengusaha.¹

Melihat hubungan tersebut maka diperlukan seperangkat peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bersikap para pelaku proses produksi barang maupun jasa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta dapat dijadikan sebagai pedoman apabila terjadi perselisihan hubungan industrial di suatu perusahaan. Hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu diperlukan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang kondusif bagi terpeliharanya hubungan kemitraan antara buruh dengan pengusaha. Hal ini juga merupakan perwujudan pengakuan dan kesediaan menghormati hak asasi masing-masing pelaku proses produksi.²

Negara Indonesia merupakan negara hukum dalam artian hukum mengatur seluruh urusan dalam kehidupan kenegaraan dan kehidupan bermasyarakat. Negara Republik Indonesia dikenal pula sebagai negara dengan supremasi hukum yang berarti hukum menempati urutan tertinggi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pula mengatur kekuasaan alat-alat negara.

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan.³ Dengan melihat definisi tersebut, hukum bukanlah merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan saja yang bersifat normatif, melainkan hukum juga merupakan keseluruhan asas yang menjiwai kaidah-kaidah tersebut yang pada prinsipnya mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat.⁴ Selain itu, dalam hukum termasuk pula adanya lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum tersebut menjadi kenyataan, artinya menjadi kenyataan adalah mewujudkan kaidah dan asas sebagai *das sollen* menjadi suatu kenyataan dalam masyarakat atau *das sein* melalui suatu proses dengan perantara lembaga yang ada dalam masyarakat tersebut.⁵

¹ R. Herlambang, dkk, 2007, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Tinjau dari Prinsip Fair Trial dan Hak Asasi Manusia*, Laporan Hasil Penelitian DIPA BLU Unair, Surabaya, h. 1.

² *Idem*

³ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, PT Alumni, Bandung, h. vii.

⁴ Linda Rachmainy dkk, 2013, *Tinjauan Yuridis Penjatihan Putusan Verstek Dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*, Laporan Hasil Penelitian DIPA BLU UNPAD, UNPAD, Bandung, h. 1.

⁵ *Idem*.

Di dalam struktur kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, dikenal pula lembaga peradilan yang bertugas menerima, memeriksa serta memutus perkara dengan kewenangan yang berbeda-beda di masing-masing lembaga peradilan tersebut, termasuk di peradilan umum. Terkait lembaga peradilan tersebut, di dalam sistem hukum dikenal pula adanya hukum formil atau hukum acara yang mengatur bagaimana prosedur berperan dalam lembaga peradilan tersebut, termasuk hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih kongkrit lagi dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur mengenai bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusan tersebut.⁶ Definisi lain menyebutkan bahwa hukum acara perdata disebut juga hukum formil, yaitu kesemua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.⁷

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan perselisihan hubungan industrial adalah Hukum Acara Perdata. Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dinyatakan:

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”

Artinya, secara prosedural sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata haruslah menjadi acuan dalam penyelenggaraan badan peradilan PHI.

Dalam proses perkara perdata di pengadilan, fase pembuktian merupakan hal yang penting dan menentukan untuk dapat menyelesaikan suatu perkara setepat-tepatnya, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya, dan peristiwa yang sebenarnya ini akan diketahui dari pembuktian.

Sebagaimana diketahui, salah satu tugas hakim dalam proses perkara perdata adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta, h. 2.

⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan VIII, CV Mandar Maju, Bandung, h. 1.

dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatan, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan akan dikabulkan.⁸

Di dalam Pasal 164 HIR dikenal 5 macam alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan yaitu alat bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam praktik masih terdapat satu macam alat bukti yang sering dipergunakan yaitu pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakan tersebut.⁹

Pemeriksaan setempat (*descente*) erat kaitannya dengan pembuktian dan hal ini diatur dalam Pasal 153 HIR. Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7 Tahun 2001 mengamanatkan kepada Pengadilan Negeri untuk mengadakan pemeriksaan setempat apabila objek barang sengketa berupa tanah, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya putusan yang *Non Executable*.¹⁰

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan perburuhan industrial selama ini ternyata dinilai belum mewujudkan penyelesaian perselisihan secara cepat, tepat, adil dan murah (vide: Penjelasan UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI) . Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, perubahan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah menambah kekuasaan kehakiman baru, dan ini menjadi penting untuk dilihat secara lebih kritis apakah kehadiran institusi peradilan baru memberikan jawaban lebih baik atas permasalahan perselisihan hak-hak buruh, yang secara hakikat harus dilindungi oleh pemerintah Indonesia.

Tunduknya UU No.2 tahun 2004 terhadap hukum acara perdata termasuk pada proses pembuktian yang dimungkinkan dilakukan pemeriksaan setempat apakah dapat mewujudkan penyelesaian perselisihan secara cepat, tepat, adil dan murah karena UU No. 2 tahun 2004 tidak mengaturnya secara khusus. Berdasarkan uraian di atas maka dalam artikel ini permasalahan yang akan dibahas adalah:

⁸ *Ibid.*, h. 58.

⁹ *Ibid.*, h. 61.

¹⁰ Linda Rachmainy, Aam S, Emma R, 2014, *Tinjauan Yuridis Perkembangan Penerapan Pemeriksaan Setempat dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata*, Laporan Hasil Penelitian DIPA BLU UNPAD, UNPAD, Bandung, h. 1.

1. Bagaimanakah kedudukan Pemeriksaan Setempat dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan setempat pada Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial dikaitkan dengan asas peradilan cepat tepat adil dan murah ?

PEMBAHASAN

Kedudukan Pemeriksaan Setempat pada Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia

Dalam proses acara perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatan, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan akan dikabulkan.¹¹ Hal tersebutlah yang dikenal sebagai proses pembuktian yang merupakan salah satu tahapan proses penting dalam rangkaian pemeriksaan perkara di pengadilan.

Mengenai membuktikan suatu peristiwa mengenai adanya suatu hubungan hukum, adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan pihak lawan. Adapun hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala sesuatu yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal oleh pihak yang lain.

Menurut Riduan Syahrani, pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Sementara itu, menurut R. Subekti, membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian itu hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.¹²

Dalam menjatuhkan putusan, hakim terikat kepada alat-alat bukti yang sah yang telah diajukan oleh para pihak dalam proses persidangan. Pada dasarnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian yang tidak lain merupakan penilaian terhadap suatu kenyataan dan ini merupakan kewenangan mutlak *Judex factie*.

¹¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op.cit.*, h.58.

¹² Moh. Taufik Makarao, 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 93.

Di dalam hukum acara perdata dikenal 5 macam alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan yaitu alat bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah sebagaimana diatur di dalam Pasal 164 HIR. Menurut Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, dalam praktik masih terdapat satu macam alat bukti yang sering dipergunakan yaitu pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakan tersebut.¹³

Pemeriksaan setempat (*descente*) dikenal dalam proses pemeriksaan perkara. Berdasarkan Pasal 153 HIR dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) yang berarti:¹⁴

- a. proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu di tempat letak objek barang perkara;
- b. persidangan di tempat tersebut bertujuan untuk melihat keadaan objek tersebut atau memeriksa objek tersebut di tempat barang tersebut terletak; dan
- c. pihak yang melakukan persidangan di tempat tersebut, dapat salah satu atau dua orang majelis yang bersangkutan dibantu oleh salah seorang panitera.

Berkaitan dengan pengaturan formal, sejauh ini belum ada pengaturan khusus lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat sehingga penafsiran mengenai pemeriksaan setempat ini beragam dalam praktiknya.

Pemeriksaan Setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberikan kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjad sengketa.¹⁵

Pemeriksaan setempat ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim langsung ke lokasi atau tempat harta yang menjadi perkara oleh para pihak. Sering juga disebut pemeriksaan ditempat atau hakim (majelis) itu sendirilah yang pergi ketempat objek harta perkara dibantu oleh Panitera atau Panitera Pengganti dalam hal ini hakim itu dapat melakukan pemeriksaan surat-surat, saksi-saksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu, misalnya batas-batas tanah, luasnya, letaknya, keadaan yang didapat di atas tanah itu, kondisi dari objek sengketa. semua

¹³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op.cit.*, h. 61.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 781.

¹⁵ Sudikno, *op. cit.*, h. 196

fakta yang didapati oleh hakim (majelis hakim) disaat sidang ditempat dilakukan, langsung menjadi pengetahuan hakim itu.

Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, atau Pasal 1866 KUHPerdara, ada lima alat bukti dalam lingkup acara perdata. Selain lima alat bukti tersebut, terdapat pula hal lain sebagai pendukung, Keterangan Ahli (*deskundigen bericht*) dan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaattsopneming* atau *descente*).¹⁶

Pemeriksaan Setempat diatur dalam Pasal 153 HIR, 180 RBg, 211 Rv, dan Sema No. 7 Tahun 2001. Pasal 153 HIR, 180 R.Bg, berbunyi:

- (1) *Jika pandang perlu dan berguna, maka ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis dengan dibantu panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim.*
- (2) *tentang pelaksanaan tugas dan hasilnya dicatat oleh Panitera tersebut dalam berita acara atau relaas yang akan ditandatangani olehnya dan para komisaris tersebut.*
- (3) *(R.Bg) jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum pengadilan itu, maka Ketua dapat minta kepada Pemerintah setempat agar melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekasnya berita acara pemeriksaan itu*¹⁷

Dalam praktek persidangan elemen pendukung pelaksanaan Pemeriksaan Setempat sebagai wujud Pasal 153 HIR atau 180 RBg adalah Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memproses objek perkara, panitera yang membuat berita acara tentang pelaksanaan Pemeriksaan setempat dan hasilnya, para pihak berperkara termasuk pihak yang merupakan sepadan tanah tersebut, wali nagari atau yang mewakilinya tempat objek perkara yang akan dilakukan pemeriksaan setempat, Badan Pertanahan Nasional, dan aparat keamanan.¹⁸

Pemeriksaan Setempat adalah sidang resmi pengadilan maka oleh karenanya para pihak harus hadir ketika pemeriksaan setempat, akan tetapi jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, pemeriksaan setempat tetap dapat dilangsungkan apabila telah diberitahukan secara resmi kepada pihak tersebut.

¹⁶ Lilik Mulyadi dan M. Saleh, 2012, menyebutnya sebagai "Anasir lain yang dapat dilakukan hakim untuk mendukung pembuktian dalam perkara perdata" lihat dalam *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia : Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, Cet.1, h. 185-186

¹⁷ Terjemahan Pasal 153 ayat (1) dan (2) HIR diambil dari R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis, HIR, R.Bg dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Cet. II, Jakarta, 2011, hlm. 86 dalam Abdil Basir Basith, "Pemeriksaan Setempat Sebagai Pengetahuan Hakim", <http://www.pta-padang.go.id>, diunduh pada 5 September 2017 pukul 14.00

¹⁸ Abdil Basir Basith, *ibid*, hlm. 5

Dalam konsideran SEMA Nomor 7 tahun 2001 disebutkan bahwa sehubungan dengan banyaknya laporan dari pencari keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung bahwa perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, maka Mahkamah Agung meminta hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah atau obyek perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah biaya tersebut di tanggung oleh Penggugat, atau dibiayai bersama dengan Tergugat.

Abdul Kadir Muhammad menegaskan peran Pemeriksaan Setempat dalam penyelesaian perkara, hasil Pemeriksaan Setempat dipergunakan hakim untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan, sebagai bahan-bahan resmi untuk pertimbangan putusan.¹⁹

Nilai signifikansi Pemeriksaan Setempat tidak hanya terlihat dari hasil yang dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan putusan, juga berperan penting dalam berbagai aspek dan tahapan persidangan, diantaranya adalah pertama, kepastian ukuran, batas, dan bendanya. kedua, tahap pelaksanaan sita. ketiga, acara eksekusi ataupun lelang. Keempat, aspek sosio-psikis masyarakat.

Tanpa bermaksud mengabaikan aspek lainnya, peletakan sita akan menjadi mudah dilaksanakan manakala objek tersita telah jelas lokasi, ukuran dan batasnya. Peletakan sita tanpa sebelumnya dilaksanakan pemeriksaan setempat bisa menghasilkan kemungkinan objek sita tidak ditemukan atau sita tidak dapat dilaksanakan, akibatnya asas beracara cepat sederhana dan biaya ringan tidak dapat ditegakkan.

Turunnya Majelis Hakim ke lapangan untuk melihat objek sengketa memberikan pesan dan kesan sangat baik terhadap para pihak dan masyarakat, bahwa negara dalam hal ini diwakili oleh lembaga peradilan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan sengketa karena hukum bukan saja terdiri atas norma dan asas juga di dalamnya termasuk proses dan lembaga untuk mencapai keadilan dan ketertiban sebagaimana pengertian hukum menurut Mochtar.

¹⁹ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. IX, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 158, R. Subekti menggolongkan hasil pemeriksaan setempat sebagai pengetahuan hakim, R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 77

Hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan, oleh karenanya memiliki daya kekuatan mengikat bagi hakim.

Meskipun pemeriksaan setempat bukan alat bukti sebagaimana Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUHPerdara, tetapi oleh karena tujuannya agar hakim memperoleh kepastian peristiwa yang disengketakan, maka fungsi pemeriksaan setempat hakekatnya adalah sebagai alat bukti,²⁰ kekuatan pembuktiannya sendiri diserahkan kepada hakim.

Abdil Basir Basith, Hakim Pengadilan Agama Talu menyatakan bahwa ketentuan Pemeriksaan Setempat dalam HIR, RBg, KIHPerdata telah diadopsi dalam RUU Hukum Acara Perdata, Pemeriksaan Setempat diatur dalam Bagian Kedelapan dengan Titel Pemeriksaan Setempat dan Keterangan Ahli, Pada Pasal 145 ayat (1) dan (2) disebutkan: “Dalam hal memandang perlu mengadakan pemeriksaan setempat supaya duduk perkara menjadi lebih terang, maka Ketua Majelis Hakim dapat menunjuk satu atau dua orang anggota majelis dengan dibantu oleh panitera persidangan untuk melakukan pemeriksaan setempat tersebut. Hasil pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat berita acara yang ditandatangani oleh hakim dan anitera yang bersangkutan.”²¹

Pemeriksaan Setempat pada Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial dalam Pelaksanaan Asas Cepat Tepat Adil dan Murah

Tuntutan hak di dalam hal mengajukan gugatan tidaklah lain adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah ”*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri oleh pihak yang berkepentingan, sehingga cenderung menimbulkan kerugian, oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri tersebut tidak dapat dibenarkan dalam hal memperjuangkan atau melaksanakan hak.²²

Pada prinsipnya hukum acara perdata mengatur hal yang bersifat prosedural atau cara-cara yang dianggap sah dalam menuntut hak melalui lembaga peradilan. Pengaturannya secara umum terkait dengan bagaimana cara mengajukan tuntutan bagi para pihak yang berkepentingan, bagaimana cara melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan, bagaimana cara memutus perkara yang telah diperiksa melalui proses persidangan serta bagaimana cara melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim.

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial, yang dimaksudkan dengan perselisihan hubungan industrial

²⁰ Sudikno Mertokusumo menyebutkan secara enumerative dan berurutan kelima bukti sebagaimana disebutkan Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUHPerdara dengan tambahan urutan keenam dan ketujuhnya ialah Pemeriksaan Setempat dan Keterangan Ahli.

²¹ Abdil Basir Basith, *op.cit*, h. 10

²² Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, h. 2

adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan (Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004).

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Sedangkan pengertian perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan PHK adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dan pengertian perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan (Pasal 1 angka 2-5 UU No. 2 Tahun 2004).

Sebelum perselisihan diajukan ke pengadilan hubungan industrial, dalam ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perselisihan harus melalui tahapan bipartite, tripartite sampai keluarnya anjuran oleh mediator, baru dapat mengajukan perkara perselisihan ke pengadilan hubungan industrial.

Berbeda dengan penyelesaian perkara perdata pada umumnya, dalam perselisihan hubungan industrial harus terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah antara para pihak, baik itu pengusaha / gabungan pengusaha dan pekerja/ organisasi pekerja, seperti termuat dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 “*Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat*”, dalam penjelasan umum UU No. 13 tahun 2003 disebutkan:

“penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. penyelesaian bipartite ini dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh para pihak tanpa dicampuri oleh pihak manapun.”

Proses ini berbeda dengan perkara perdata pada peradilan umum, dimana penyelesaian secara musyawarah ada pada lingkup peradilan dengan dimediasi hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim dalam perkara tersebut.

Sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrapudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan, ketertiban, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui UU No. 2 tahun 2004 mengatur lembaga peradilan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di bawah kekuasaan kehakiman, dengan tunduk pada hukum acara perdata yang tertuang dalam Pasal 57 “ *Hukum acara yang berlaku pada peradilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini*” , artinya, secara prosedural sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata haruslah menjadi acuan dalam penyelenggaraan badan peradilan PHI.

Secara umum pemeriksaan perkara perdata terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan serta tahap pelaksanaan. Lebih lanjut, tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap pendahuluan. Pada tahap ini tindakan-tindakan yang dilakukan adalah penyusunan gugatan, tindakan mendaftarkan gugatan, melakukan pembayaran biaya perkara (panjer), proses administrative kepaniteraan, proses pemanggilan para pihak ke persidangan yang telah dijadwalkan dan lain-lain.
2. Tahap penentuan. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan persidangan, yaitu adanya pembacaan/penyampaian gugatan, upaya mediasi, penyampaian jawaban, replik, duplik, proses pembuktian, kesimpulan dan penjatuhan putusan oleh hakim.
3. Tahap pelaksanaan, yaitu tindakan-tindakan yang terkait dengan pelaksanaan putusan (eksekusi).²³

Begitu pula dalam peradilan hubungan industrial 3 tahapan tersebut harus dilaksanakan, kecuali mediasi pada tahapan penentuan, karena dalam perselisihan hubungan industrial mediasi, konsiliasi dan arbitrase dilaksanakan sebagai proses non litigasi.

Dalam pemeriksaan perkara perdata terdapat proses pembuktian yang merupakan bagian dari tahap penentuan. Dalam proses pembuktian ini, para pihak melakukan tindakan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk dapat meyakinkan hakim bahwa dalil-dalil yang dikemukakan para pihak adalah benar dan terbukti.

²³ Linda, Aam, Emma R, loc.cit

Salah satu tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak. Hubungan inilah yang harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat atau tergugat untuk memberi alat-alat bukti yang diperlukan hakim.

Soal membuktikan suatu peristiwa mengenai adanya suatu hubungan hukum, adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan pihak lawan. Adapun hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala sesuatu yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal oleh pihak yang lain.²⁴

Dalam menjatuhkan putusan, hakim terikat kepada alat-alat bukti yang sah yang telah diajukan oleh para pihak dalam proses persidangan. Pada dasarnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian yang tidak lain merupakan penilaian terhadap suatu kenyataan dan ini merupakan kewenangan mutlak *Judex factie*.

Dalam Hukum Acara Perdata, Hakim menjalankan kewenangannya untuk mencari kebenaran formal dan keadilan didasari undang-undang maupun ketentuan hukum yang tidak tertulis, serta dapat saja menerapkan yurisprudensi dalam memutus sengketa perdata yang dihadapinya. Hakim perdata dalam mencari kebenaran formal adalah menyelidiki kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang dikemukakan di depan persidangan, sepanjang dikehendaki oleh kedua belah yang berperkara. Dalam memutus perkara perdata, Hakim perdata tidak boleh mengabaikan hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi apa yang diminta (*ultra petita*) sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat 3 HIR, Pasal 189 ayat 3 RBg.²⁵

Pasal 163 HIR mengatur mengenai beban pembuktian sebagai berikut:²⁶

“barang siapa mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.”

Di luar Pasal 164, dalam HIR diatur juga mengenai apa yang dapat dianggap sebagai alat bukti dan dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam

²⁴ *Idem*

²⁵ HP. Pangabean, 2011, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 75 Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 285

²⁶ R. Tresna, 1984, *Komentar HIR*, Cetakan Ke-11, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 161.

Pasal 153 HIR/180 Rbg, dan keterangan ahli /saksi ahli (*expertise*) dalam Pasal 154 HIR/181 Rbg.²⁷

Pelaksanaan pemeriksaan setempat pada peradilan hubungan industrial pada praktiknya sulit dilaksanakan, karena terkendala pada waktu penyelesaian perselisihan, Pasal 103 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan “*majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama*”, setidaknya terdapat 12 tahapan proses persidangan dalam PHI sebagai berikut : 1. Pemeriksaan legal standing, 2. Pembacaan gugatan/ perbaikan gugatan, 3. Jawaban (dan atau eksepsi + gugatan rekonsensi), 4. replik, 5. Duplik, 6. Bukti Penggugat, 7. Bukti Tergugat, 8. Saksi Penggugat, 9. saksi Tergugat, 10. Kesimpulan, 11. Putusan, untuk tahap 1 sampai dengan 10 biasanya dalam seminggu (5 hari kerja) sedangkan khusus untuk proses ke 11 yaitu putusan biasanya dalam 2 minggu (10 hari kerja), sehingga total 60 hari, memperhatikan proses persidangan tersebut jika ditambah dengan pelaksanaan pemeriksaan setempat pada proses pembuktian maka ketentuan Pasal 103 UU No. 2 tahun 2004 akan sulit terlaksana.

Salah satu kasus tidak dapat dilaksanakannya pemeriksaan setempat pada peradilan hubungan industrial yaitu kasus perselisihan PHK sepihak di Perusahaan Plastik di Kabupaten Karawang dengan nilai gugatan di bawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dimana Perusahaan menyatakan pekerja di PHK karena kesalahannya (kelalaian) mengakibatkan alat produksi rusak dan mengalami kerugian ratusan juta karena alat produksi tersebut tidak dapat dioperasikan, dalam gugatan dan repliknya pekerja menolak tuduhan pengusaha baik tuduhan dalam surat PHK maupun dalil jawaban gugatan, dan pada acara pembuktian surat maupun saksi menyatakan bahwa alat produksi tersebut tetap dapat digunakan, dapat berproduksi dan tidak mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, berkaitan dengan hal tersebut hakim meminta dilakukan pemeriksaan setempat dengan biaya ditanggung oleh Penggugat (karena pekerja menyatakan sebaliknya dari apa yang didalilkan oleh Perusahaan), namun karena nilai gugatan penggugat pekerja di bawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pekerja tidak membayar biaya perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 “*dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)*”, sehingga tidak ada biaya panjer yang tersimpan di pengadilan dan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi pekerja dengan harus menanggung biaya pemeriksaan setempat maka hakim membatalkan untuk dilakukannya pemeriksaan setempat ; amanah UU dan kondisi social pekerja seringkali membatasi

²⁷ Efa Laela Fakhriah, 2009, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, h. 28.

pelaksanaan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam pelaksanaan proses pemeriksaan di peradilan hubungan industrial.

Lebih lanjut lagi dalam kasus perselisihan PHK sepihak oleh PT. BKM No. Perkara: 75/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg dalam pelaksanaan Sita Jaminan atas permintaan Pekerja dalam gugatan kolektif tidak dilakukan pemeriksaan setempat dengan alasan penyelesaian perselisihan yang dibatasi oleh ketentuan Pasal 103 UU No. 2 Tahun 2004 harus selesai selambat-lambatnya 50 hari, mengingat proses pemeriksaan yang panjang di tambah pelaksanaan sita jaminan maka majelis hakim mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap asset perusahaan beserta tanah dan bangunan milik perusahaan tanpa melalui sidang pemeriksaan setempat.

Di dalam praktiknya, tidak ada kewenangan secara *ex. officio* bagi hakim untuk memerintahkan para pihak agar dilakukan suatu pemeriksaan setempat apabila para pihak yang bersangkutan tidak merasa bahwa pemeriksaan setempat perlu dilakukan. SEMA merupakan anjuran yang sifatnya mendesak karena pemeriksaan setempat perlu dilakukan sedapat mungkin agar putusan menjadi efektif/executable.

Tujuan dari pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui lebih lanjut secara langsung serta untuk memastikan keberadaan/kondisi fisik dari objek sengketa baik dari segi letak, batas, penggunaan/pemanfaatan dan penguasaannya. Pengetahuan langsung mengenai kondisi dari objek sengketa tersebutlah yang pada akhirnya akan mendukung pengetahuan hakim. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Retnowulan bahwa pengetahuan hakim adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakan tersebut.²⁸ Apabila pengetahuan hakim dianggap sebagai bukti lain yang ditemukan diluar Pasal 164 HIR, maka kedudukan dari pemeriksaan setempat tersebut hanyalah suatu alat pendukung untuk dapat memperoleh pengetahuan hakim khusus terkait dengan objek sengketa dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu alat bukti.

Hal tersebut dimungkinkan karena pada umumnya apabila yang akan diperiksa oleh hakim tersebut adalah barang tetap, maka sukarlah untuk mengajukan barang tetap tersebut di persidangan di gedung pengadilan. Apabila hakim ingin memperoleh kepastian dan tidak hanya menggantungkan kepada keterangan surat atau saksi, maka persidangan haruslah dipindahkan ke tempat barang tetap tersebut untuk mengadakan pemeriksaan setempat, yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat tersebut adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan,

²⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op.cit.*, h. 61.

agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberikan kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.²⁹

Hal tersebut senada pula dengan Subekti yang mengkategorikan hasil dari pemeriksaan setempat sebagai pengetahuan hakim.³⁰ Dengan demikian, suatu pemeriksaan setempat merupakan suatu media atau alat atau lembaga yang digunakan oleh majelis hakim untuk mendapatkan pengetahuan akan suatu fakta mengenai perkara yang akan mempengaruhi putusan hakim sendiri.

Namun dalam pelaksanaannya sangat sulit untuk dapat menggali kebenaran dalam melaksanakan keadilan melalui pemeriksaan setempat pada peradilan hubungan industrial, penerapan asas cepat, tepat adil dan murah khususnya dalam Pasal 103, dan Pasal 58, 66, 83, 87, 88 dan Pasal 98 membatasi pemeriksaan secara mendalam melalui proses pemeriksaan setempat di peradilan hubungan industrial untuk mendapatkan pengetahuan dan keyakinan hakim.

Asas cepat menunjuk pada jalannya peradilan semakin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara dipersidangan makin baik. Asas tepat menunjukkan bahwa penyelesaian melalui lembaga peradilan lebih tepat dibandingkan proses penyelesaian melalui lembaga sebelum adanya UU No. 2 tahun 2004 (UU No 22 tahun 1957), dalam hal pelaksanaan pemeriksaan setempat asas tepat tentunya akan terkait dengan asas lainnya sehingga dalam pelaksanaan tepat atau tidaknya dilaksanakan pemeriksaan setempat bergantung pada cepat adil dan murah proses pembuktian, berkaitan dengan asas adil maka PHI diharapkan menghasilkan keadilan yang substansial bukan hanya keadilan yang formal, dengan demikian walaupun kebenaran yang ingin diraih dalam PHI maka apapun prosedur yang diberlakukan haruslah dianggap sebagai sarana dan bukan tujuan. Asas Murah diharapkan agar biaya yang timbul dalam perkara tersebut dapat dipikul oleh rakyat pencari keadilan.³¹

Pengetahuan hakim dari hasil pemeriksaan setempat merupakan salah satu alat untuk meyakinkan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Suatu putusan hakim merupakan penentu bagi para pihak, diharapkan dari keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut dapat diperoleh keadilan yang mendasar bagi para pihak yang bersengketa, oleh karena itu, agar hakim sensitif atas nilai keadilan maka hakim diharapkan berfikir falsafati atau menggunakan pendekatan filsafat hukum dalam putusannya. Dibalik teks-teks hukum yang normatif, terdapat filsafat hukum yang menjadi latar belakang dan menjadi inti dari adanya hukum tersebut yaitu adanya keadilan. Filsafat dan inti hukum tersebut yang seharusnya

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, h. 136.

³⁰ Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua, Penerbit Binacipta, Bandung, h. 75.

³¹ Supomo, 2014, "Menuju Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang Cepat Tepat Adil dan Murah", *Jurnal DPR*, Jakarta, h.. 120

dijadikan pegangan oleh semua hakim dalam proses pembuatan dan pengambilan putusan, tidak hanya sebatas teks-teks hukum yang normatif dan tekstual semata.³²

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemeriksaan setempat dalam system hukum pembuktian di Indonesia merupakan salah satu alat bukti atau setidaknya penunjang alat bukti dalam proses pembuktian untuk memperoleh “pengetahuan hakim” yang digunakan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terkait, sehingga pemeriksaan setempat bukanlah alat bukti mandiri.
2. Pemeriksaan setempat dalam proses pembuktian di pengadilan hubungan industrial sulit dilaksanakan karena terbatasnya waktu persidangan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, hakim dalam hal tidak melaksanakan pemeriksaan setempat semata agar penerapan asas cepat tepat adil dan murah dapat dilaksanakan sesuai amanat UU No. 2 tahun 2004.

Saran

Berkaitan dengan permasalahan atau kendala yang ditemukan dalam praktik pemeriksaan setempat di peradilan hubungan industrial, maka perlu dilakukan suatu pembenahan pengaturan oleh Mahkamah Agung RI mengenai teknis pelaksanaan yang terkait dengan wajib atau tidaknya dilakukan pemeriksaan setempat di lingkungan peradilan hubungan industrial termasuk kewajiban atas beban biaya yang timbul dari pemeriksaan setempat sehingga tidak ditemukan lagi kendala dalam praktiknya dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagia para pihak pencari keadilan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Kadir Muhamad ,Abdul, 2012, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. IX, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zaenal Fanani, Ahmad, 2014, Berfilsafat dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktik), Cetakan Ke-I Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.

³² Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktik)*, Cetakan Ke-I Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm 31.

- Laela Fakhriah, Efa, 2009, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung.
- HP. Panggabean, 2012, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kesembilan, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, PT Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi Lilik, dan, M. Saleh, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia : Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya Cet. 1*, Alumni, Bandung.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeroso, R., 2011, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis*, HIR, R.Bg dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Cet. II, Jakarta.
- Subekti, R., 1982, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua, Penerbit Binacipta, Bandung.
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan VIII, CV Mandar Maju, Bandung.
- Taufik Makarao, Moh., 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Tresna, R, 1984, *Komentar HIR*, Cetakan Ke-11, Pradnya Paramita, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Het Herzien Inlandsch Reglemen

Rechtreglement voor de Buitengewesten

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat

Sumber Lain

- Basith, Abdil Basir “Pemeriksaan Setempat Sebagai Pengetahuan Hakim”, <http://www.pta-padang.go.id>, diunduh pada 5 September 2017 pukul 14.00
- Rachmainy, Linda dkk, Tinjauan Yuridis Penjatuhan Putusan Verstek Dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia, Laporan Hasil Penelitian DIPA BLU UNPAD, UNPAD, Bandung, 2013
- Rachmainy, Linda, et all, Tinjauan Yuridis Perkembangan Penerapan Pemeriksaan Setempat dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeridikaitkan dengan Hukum Acara Perdata, Laporan Hasil Penelitian DIPA BLU UNPAD, UNPAD, Bandung, 2014
- R. Herlambang, dkk, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Tinjau dari Prinsip Fair Trial dan Hak Asasi Manusia, Laporan Hasil Penelitian DIPA BLU Unair, 2007
- Supomo, “Menuju Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang Cepat Tepat Adil dan Murah”, *Jurnal DPR*, Jakarta, 2014.